

ABSTRAK

Muamalah merupakan kegiatan dari syariat islam yang wajib dipelajari oleh umat muslim dan haruslah dengan cara yang halal dan wajar sehingga yang bermuamalah tidak dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Salah satunya dalam transaksi jual beli arisan. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti Analisis Jual Beli Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masalembu Kabupaten Sumenep).

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah “Bagaimana praktik jual beli arisan di Pulau Masalembu Kabupaten Sumenep dan Bagaimana jual beli arisan dalam perspektif Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek jual beli arisan di Pulau Masalembu Kabupaten Sumenep dilarang, karena masyarakat Masalembu melakukan transaksi jual beli barang sejenis yaitu uang sedangkan nilai tukar dari mata uang tersebut sama dan didalam pembayarannya terdapat kelebihan atau keuntungan maka dengan begitu sudah jelas-jelas praktek jual beli arisan yang terjadi di Pulau Masalembu tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur riba. Jadi, diharapkan untuk pelaku transaksi jual beli mengkaji kembali mengenai praktek jual beli khususnya arisan agar transaksi yang di lakukan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam, dengan begitu praktek jual beli yang di lakukan sah tidak mengandung unsur riba dan sebagainya.

Kata Kunci : *Jual Beli, Arisan, Ekonomi Islam*

ABSTRAK

Muamalah is an activity of Islamic law that must be learned by muslims and it must be in a lawful reasonable way, so that those who are engaged are not harmed and do not harm others. One of them is a social gathering sale and purchase transation. In this study, researchers will examine the analysis of buying and selling social gathering in an Islamic economic perspective (case study of Masalembu, Sumenep Regency).

The formulation of the problem in this study is “ how is the practice of buying and selling social gathering on the island of Masalembu, Sumenep Regency? And how tu buy and sell in the perspective of Islamic economic”. In this study using descriptive qualitative research methods metode, data collection using interview and documentation observation methods metode.

The results showed that in the practice of buying and selling social gathering on Masalembu Island, Sumenep Regency prohibited, because the people of Masalembu conduct buying and buying transaction of similar goods, namely money, while the exchange rate of the currency is the same and in the payment there is an excess or profit, then it is clear that the practice of buying and selling social gathering on the Island of Masalembu should not be carrief out because is contains elements of usury. So, it is hoped that the perpetrators of buying and selling transaction are expected to review the practice of buying and selling, especially social gathering so that transaction are carried out in accordance with the pillars and conditions of buying and selling in islam, that way the practice of buying and selling is legal and does not contain usury and so on.

Keywords: buying and selling, social gathering, Islamic economics.